



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 09
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 05);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 09);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Gowa
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Gowa yang di pimpin oleh Camat

6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
12. Keputusan BPD adalah keputusan yang di tetapkan oleh BPD
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang di bentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang selanjutnya di sebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang di bentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa
15. Pemilihan Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan calon adalah serangkaian proses yang di mulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk setempat yang telah mendaftar pada panitia pemilihan untuk mengikuti proses penjurian dan penyaringan dalam pemilihan kepala desa
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak di pilih menjadi kepala desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pejaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang di laksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
20. Penyaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon.

21. Ujian bakal calon adalah ujian pada tahap penyaringan bakal calon yang di laksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten secara lisan dan tertulis untuk mendapatkan calon Kepala Desa yang memiliki, mengetahui wawasan ,visi, misi dan pengetahuan kepemimpinan yang memadai untuk memimpin masyarakat dandesa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara pemilih kepada calon yang di kehendaki dalam pemilihan calon Kepala Desa.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya di singkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. TPS gabungan Dusun adalah tempat pemungutan suara bagi pemilih yang berasal dari beberapa penduduk dusun yang bergabung dalam 1 (satu) TPS.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa dan terdaftar dalam DPT.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang di susun berdasarkan daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
30. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa .
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan secara serentak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jadwal pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan bupati
- (4) Dalam hal penetapan Desa yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Tahapan pemilihan terdiri dari kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan calon
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
 - d. penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan;
 - e. penyusunan tata tertib pemilihan; dan
 - f. penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. penjangkaran bakal calon yang pelaksanaannya meliputi pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon;
 - b. penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian, verifikasi, dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon.
 - c. Penetapan dan pengumuman calon
 - d. Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih
 - e. pelaksanaan kampanye calon; dan
 - f. masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
 - a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara dan
 - b. pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan
- (5) Tahapan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
 - a. laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD;
 - b. laporan BPD kepada Bupati;
 - c. pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB IV
PERSIAPAN PEMILIHAN
Bagian kesatu
Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan

Pasal5

Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina/pengarah,
 - b. Penanggung jawab
 - c. Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten meliputi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap panitia pemilihan tingkat desa
- c. Melaksanakan ujian bakal calon
- d. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara
- e. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
- f. Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa
- g. Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

- i. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh BPD dalam bentuk keputusan, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. unsur Perangkat Desa,
 - b. pengurus Lembaga Masyarakat Desa,
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota,
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota,
 - c. seorang Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Dalam hal pemilihan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengangkat Ketua dan petugas TPS dalam bentuk surat keputusan.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Ketua dan Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapannya.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu menandatangani fakta integritas.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah dengan calon maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Desa, meliputi:
 - a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

- h. menetapkan Nomor Urut Calon;
 - i. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan bakal calon dan calon terpilih;
 - o. mengangkat dan menetapkan Ketua dan petugas TPS;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Kedua

Hak Memilih dan Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Yang mempunyai hak untuk memilih adalah:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/ atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan Dusun tempat tinggal pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai data penduduk di Desa.

- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pada:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai pada waktu pelaksanaan pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar sebagai penduduk pada Desa yang bersangkutan; dan
 - f. Dusun tempat tinggal pemilih.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun nama pemilih secara alfabetis pada masing-masing Dusun dan menetapkannya sebagai DPS.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan paling lama 3 (tiga) hari dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar dapat dilihat dan dibaca oleh pemilih atau masyarakat disetiap Dusun yang bersangkutan.
- (7) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemilih atau masyarakat umum dapat mengusulkan atau menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa agar dilakukan perbaikan pada DPS dalam hal:
 - a. kesalahan penulisan nama atau identitas pemilih lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan;
 - d. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - f. pemilih yang terdaftar pada suatu Dusun bukan penduduk dusun yang bersangkutan.
- (8) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS sebagaimana mestinya.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara langsung atau melalui Kepala Dusun/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS berakhir.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Daftar pemilihan tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat pada setiap Dusun.
- (6) Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran pemilih tambahan.

tingkat kabupaten (Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga) yang dilegalisir;

- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai 6000;

- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang di buat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai 6000
- d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- e. Surat pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai 6000
- f. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Ketua RT/RW/kepala dusun dan kepala desa setempat.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Gowa.
- h. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dengan melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas segel atau bermaterai 6000;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah
- l. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah ;
- m. Surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat pernyataan tidak pernah di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa diatas kertas segel atau bermaterai 6000;
- o. Surat keterangan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik di atas kertas segel atau bermaterai 6000;
- p. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan serta Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan;
- q. Menyetor visi, misi dan program kerja; dan
- r. Menyetor pas photo hitam putih dan berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi, ukuran 4x6 cm masing-masing seubanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib memiliki bebas temuan dari Inspektorat yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari pejabat berwenang, dan apabila tidak dipenuhi syarat tersebut tidak bisa mencalonkan diri kembali.

- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mendapatkan izin pengunduran diri sebagai anggota BPD dari Camat atas nama Bupati sebelum mendaftarkan sebagai bakal calon.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari keanggotaan BPD melalui penggantian antar waktu sejak ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 20

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus pula mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan haknya selaku PNS
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkannya tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 21

- (1) TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus pula melampirkan surat pemberhentian atau SK Pensiun dari Mabes TNI (untuk TNI) dan SK Pensiun dari Mabes POLRI (untuk POLRI), terhitung 1 (satu) bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa
- (2) TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 22

Bakal calon dari pengurus partai yang akan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf o harus melampirkan surat keputusan pemberhentian dari pimpinan partai sesuai dengan tingkatan kewenangannya

Pasal 23

- (1) Surat permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang di tulis tangan dengan menggunakan huruf kapital dan ditanda tangani oleh bakal calon.
- (3) Rangkap pertama surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi materai 6000.

Pasal 24

Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diisi dan ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan.

Pasal 25

Syarat bukti kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dibuat oleh kepala SKPD yang membidangi kependudukan.

Pasal 26

Syarat pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bakal calon yang berpendidikan tertinggi SMA atau sederajat ke bawah, wajib melampirkan:
 1. Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 2. Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang Dinas Pendidikan dan / atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten di wilayah lembaga pendidikan itu berada jika sekolah yang bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi; dan
 3. Foto copy ijazah SD, SMP, SMA, atau sederajat yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan dan instansi yang berwenang.
- b. Bakal calon yang berpendidikan di atas SMA atau sederajat ,wajib melampirkan:
 1. Foto copy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi bersangkutan.
 2. Legalisir yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang baru, apabila perguruan tinggi atau tempat calon menyelesaikan pendidikan tinggi telah berganti nama.
 3. Legalisir yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) /Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- c. Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, foto copy ijazah harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud telah berdiri.

Bagian Keenam
Masa Tenang

Pasal 48

- (1) Masa tenang diberlakukan paling lama 3 (tiga) hari dimulai setelah berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari pemungutan suara.
- (2) Setiap calon atau tim kampanye calon dilarang melakukan aktifitas kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan maksud mempengaruhi atau mengarahkan pemilih pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Paragraf 1

Waktu, Tempat dan Peralatan Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di TPS yang ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuat pada setiap Dusun untuk penduduk Dusun yang bersangkutan atau 1 (satu) TPS gabungan Dusun atau lebih dari 1 (satu) TPS gabungan Dusun bagi pemilih dari beberapa Dusun dengan menemukannya pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih dari Dusun yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Peralatan pemungutan suara dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada ditempat pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon berhak berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal calon tidak hadir dalam pemilihan, digantikan dengan menempelkan foto dan nomor urut calon pada kursi yang dipersiapkan untuk calon.

Pasal 52

- (1) Setiap calon dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.

- (2) Surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan pertanyaan, keberatan dan penolakan dalam memberikan persetujuan untuk mewakili kepentingan calon berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah memantau jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan:
 - a. mengundang saksi dan mempersilahkan saksi menempati tempat yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. membuka dan pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - d. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara; dan
 - e. menunjukkan kotak suara sebagai tempat penyimpanan hasil coblosan.
- (2) Kotak suara yang telah terbuka dan dikeluarkan isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kembali ditutup, dikunci dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan kosong setelah meyakinkan kepada calon/saksi, pemilih, BPD dan pengawas.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili bersama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili.

Pasal 54

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun pemilih.
- (2) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan suara melalui surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoblos nama, foto atau ruang dalam kotak calon yang terdapat dalam surat suara.

- (5) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang telah tercoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) Pemilih memasukkannya kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 55

- (1) Setiap Pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat fisik karena atas permintaannya sendiri.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemilih sakit atau sedang menjalani hukuman penjara yang membuatnya tidak dapat mendatangi TPS dapat memberikan suara pada TPS khusus berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan seluruh saksi atau calon.

Paragraf 3

Quorum Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dinyatakan quorum apabila dihadiri Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah DPT yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila perpanjangan waktu telah dilakukan dan quorum belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa tetap melanjutkan penghitungan suara dan hasilnya dinyatakan sah serta dimuat dalam berita acara pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 4

Penghitungan Surat Suara dan Pengumuman Calon Terpilih

Pasal 57

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) atau Pasal 56 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan TPS gabungan Dusun, penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tersendiri dan terpisah dengan masing-masing Dusun.
- (3) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. panitia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara;
 - b. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;

- c. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
 - d. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung secara umum:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

Pasal 58

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila:
- a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili masing-masing;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - g. surat suara tidak rusak dan/ atau tidak berubah bentuk; dan
 - h. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya coblosan dalam surat suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan saksi-saksi calon.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemilihan calon.

Pasal 59

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk:
- a. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing-masing saksi atau calon yang hadir;
 - b. sebanyak 1 (satu) eksemplar disimpan dalam kotak suara bersama dengan surat suara, dokumen administrasi dan peralatan pemungutan suara lainnya; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) eksemplar ditempelkan pada tempat umum.

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih;

BABX PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan tugas dan kewenangan
- (3) Tugas dan kewenangan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Pengawas dalam bentuk keputusan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

- a. Camat selaku Ketua merangkap anggota
- b. Kasi Pemerintahan atau yang menjalankan tugas Kasi Pemerintahan selaku Sekretaris merangkap anggota;
- c. Komandan Rayon Militer selaku anggota; dan
- d. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota.

Pasal 74

Tugas dan kewenangan Tim Pengawas Pemilihan meliputi:

- a. Melakukan pengendalian, pengawasan, Monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
- b. Membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan permasalahan dalam menyelenggarakan pemilihan;
- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati;
- e. Berkordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan Melakukan tindakan yang di pandang perlu dalam menyelesaikan permasalahankepanitiaan dan/atau pelaksanaan pemilihan.

BAB XI

PERSELISIHAN, PENGADUAN, PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Perselisihan, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim khusus yang anggotanya dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau pihak ketiga.
- (3) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pengaduan atas suatu keberatan hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. calon dan/atau Tim kampanye dan/atau saksi calon; dan
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BPD atau Bupati.
- (3) Pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas materi permasalahan yang menjadi alasan keberatan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 82

Pengaturan mengenai teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 September 2016

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Di undangkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 NOMOR

SEKDA

ASS. ADM. UMUM

KABAG. HUKUM & PER. UU

KASUBAG

